

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 1044/Pdt.G/2024/PA.JB, tanggal 3 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1446 Hijriah,

Dengan mengadili sendiri

DALAM KONVENSI

-Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI

-Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.245.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);